

ABSTRAK

KPR dalam pengertiannya adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah tersebut. Dalam pelaksanaannya, bisa terjadi adanya *Non Performing Loan* (NPL) atau sering disebut juga kredit macet.

Penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian terhadap bentuk pengaturan pelaksanaan implementasinya bagi para debitur yang menggunakan fasilitas KPR khususnya di Bank BTN Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini berupa wawancara, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka.

Hasil Penelitian yang didapat, menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan novasi/alih debitur di Bank BTN Kota Semarang memiliki peraturan khusus di dalam lingkup Bank BTN yang diatur dalam Surat Edaran Direksi dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya dapat berupa faktor internal yang berasal dari dalam pihak debitur lama ataupun debitur baru dan faktor eksternal yang berasal dari pihak lain.

Kata Kunci: KPR, Kredit Macet, Novasi, Implementasi.